



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 29 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN TERHADAP DESA GEMOLONG, NGEMBATPADAS, KRAGILAN DAN KWANGEN KECAMATAN GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN

- Membaca : Surat Camat Gemolong tanggal 27 Oktober 2003 Nomor 140/1015-54/2003 perihal Permohonan Perubahan status 4 (empat) Desa menjadi Kelurahan, yaitu Desa Gemolong, Ngembatpadas, Kragilan dan Kwangen Kecamatan Gemolong.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Pemecahan Kelurahan, tujuan pembentukan kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan dan tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat perkotaan;
- b. bahwa kondisi ekonomi dan sosial budaya di Desa Gemolong, Ngembatpadas, Kragilan, dan Kwangen Kecamatan Gemolong memiliki cirri-ciri dan sifat penduduk majemuk, dinamis, sensitive dan kritis, mata pencahariannya sebagian besar non pertanian dan mobilitasnya tinggi, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara umum perlu adanya perubahan Desa-desa tersebut menjadi Kelurahan
- c. bahwa untuk maksud huruf adalah dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42, Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950)
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Pemecahan Kelurahan (Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 Nomor 11 Seri Peraturan Daerah, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 Nomor 24 Seri Peraturan Daerah Nomor 24)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Kabupaten Sragen (Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 30 Seri Peraturan Daerah Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 63 Seri Peraturan Daerah Nomor 52)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN TERHADAP DESA GEMOLONG, NGEMBATPADAS KRAGILAN DAN KWANGEN KECAMATAN GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN.

Pasal 1

Merubah status Desa menjadi Kelurahan terhadap Desa Gemolong, Ngembatpadas, Kragilan Dan Kwangen Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen

Pasal 2

Desa-desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1, diubah namanya menjadi Kelurahan Gemolong, Ngembatpadas, Kragilan dan Kwangen Kecamatan Gemolong;

Pasal 3

Kelurahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dengan data kependudukan dan luas wilayah sebagai berikut :

1. Kelurahan Gemolong :
 - a. Jumlah penduduk \pm 6.766 jiwa
 - b. Jumlah Kepala Keluarga 2.039
 - c. Luas Wilayah \pm 278,76 Ha, dengan batas wilayah :
 - 1) Batas sebelah Barat : Kelurahan Ngembatpadas dan Kelurahan Kwangen
 - 2) Batas sebelah Selatan : Kelurahan Kragilan
 - 3) Batas sebelah Timur : Desa Genengduwur dan Desa Tegaldowo
 - 4) Batas sebelah Utara : Desa Purworejo
2. Kelurahan Ngembatpadas
 - a. Jumlah penduduk \pm 5.259 Jiwa
 - b. Jumlah Kepala Keluarga 1.446
 - c. Luas wilayah \pm 354, 56 Ha, dengan batas wilayah
 - 1) Batas sebelah Barat : Desa Kaloran
 - 2) Batas sebelah Selatan : Desa Saren
 - 3) Batas sebelah Timur : Desa Gemolong
 - 4) Batas sebelah Utara : Desa Kwangen
3. Kelurahan Kragilan
 - a. Jumlah penduduk \pm 3.252 Jiwa
 - b. Jumlah Kepala Keluarga 851
 - c. Luas wilayah \pm 249,00 Ha dengan batas wilayah
 - 1) Batas sebelah Barat : Kelurahan Ngembatpadas
 - 2) Batas sebelah Selatan : Desa Karangjati, Kec. Kalijambe
 - 3) Batas sebelah Timur : Desa Brangkal dan Desa Tegaldowo
 - 4) Batas sebelah Utara : Kelurahan Gemolong
4. Kelurahan Kwangen :
 - a. Jumlah penduduk \pm 3.817 Jiwa
 - b. Jumlah Kepala Keluarga 876 KK
 - c. Luas Wilayah \pm 279, 99Ha, dengan batas wilayah :
 - 1) Batas sebelah Barat : Desa Jeruk, Kec Miri
 - 2) Batas sebelah Selatan : Kelurahan Ngembatpadas
 - 3) Batas sebelah Timur : Kelurahan Gemolong
 - 4) Batas sebelah Utara : Desa Girimargo, Kec.Miri

Pasal 4

Peta Kelurahan Gemolong, Ngembatpadas, Kragilan dan Kwangen sebagaimana tersebut dalam Lampiran Seksi, II, III dan IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, Lurah Desa Gemolong,, Ngembatpadas, Kragilan dan Kwangen Kecamatan Gemolong diangkat menjadi Perangkat Daerah dengan status Non Pegawai Negeri Sipil dan diberikan penghasilan berupa bengkak yang luasnya sama dengan bengkak Lurah Desa yang bersangkutan atau penghasilan lain yang senilai sampai masa jabatannya berakhir
- (2) Dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, Pamong Desa Gemolong,, Ngembatpadas, Kragilan dan Kwangen Kecamatan Gemolong diangkat menjadi Perangkat Daerah dengan status Non Pegawai Negeri Sipil dan diberikan penghasilan berupa bengkak yang luasnya sama dengan bengkak Pamong Desa yang bersangkutan atau penghasilan lain yang senilai sampai masa jabatannya berakhir
- (3) Dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, Lurah Desa, Pamong Desa dan anggota Badan Perwakilan Desa Gemolong,, Ngembatpadas, Kragilan dan Kwangen Kecamatan Gemolong dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sepanjang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 6

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa Gemolong, Ngembatpadas, Kragilan dan Kwangen Kecamatan Gemolong dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, menjadi milik Pemerintah Kabupaten dan proses peralihannya dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber Pendapatan sebagaimana ayat (1) Pasal ini dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai kekayaan Desa Gemolong,, Ngembatpadas, Kragilan dan Kwangen Kecamatan Gemolong dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan diatur penggunaannya sebagai berikut :
 - a. Hasil pengelolaan tanah kekayaan Kelurahan yang disewakan/dilelangkan penggunaannya diatur oleh Pemerintah Kabupaten, 60 % untuk Kelurahan yang bersangkutan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, 40 % untuk Pemerintah Daerah
 - b. Hasil Penjualan/ ganti rugi/ pelepasan tanah Kekayaan Kelurahan penggunaannya diatur oleh Pemerintah Kabupaten, 75 % untuk kelurahan yang bersangkutan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, 25 % untuk Pemerintah Daerah

Pasal 7

Bagi anggota BPD Gemolong, Ngembatpadas, Kragilan dan Kwangen Kecamatan Gemolong dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen

Pasal 8

Pengaturan lebih lanjut mengenai Kelurahan sebagaimana Pasal 3 berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen

Disahkan di Sragen
Pada tanggal, 24 Desember 2003

BUPATI SRAGEN

UNTUNG WIYONO